

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Lembaga keuangan merupakan badan usaha yang bergerak di bidang keuangan yang memiliki kegiatan utama menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan atau kredit. Keberadaan lembaga keuangan memiliki peranan penting dalam menunjang kegiatan perekonomian, karena melalui lembaga keuangan masyarakat dapat memperoleh akses terhadap sumber dana untuk memenuhi kebutuhan konsumsi maupun kegiatan produktif. Salah satu lembaga keuangan yang memiliki peranan penting dalam sistem perekonomian adalah perbankan. Perbankan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang menjelaskan bahwa perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Kegiatan usaha bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Berdasarkan undang-undang tersebut, bank dibedakan menjadi dua jenis yaitu bank umum dan bank perkreditan rakyat. Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Kinerja keuangan bank dapat diukur melalui berbagai rasio keuangan yang digunakan untuk menilai kondisi dan kemampuan bank dalam menjalankan operasionalnya. Rasio keuangan merupakan alat analisis yang digunakan untuk mengevaluasi kondisi keuangan perusahaan dengan membandingkan berbagai komponen dalam laporan keuangan. Dalam sektor perbankan, rasio keuangan yang umum digunakan antara lain rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio aktivitas, dan rasio profitabilitas. Salah satu rasio yang sering digunakan untuk menilai kemampuan bank dalam menjalankan fungsi intermediasi adalah *Loan to Deposit Ratio* (LDR).

Loan to Deposit Ratio (LDR) merupakan rasio likuiditas yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam menyalurkan dana yang dihimpun dari masyarakat dalam bentuk kredit. Rasio ini diperoleh dengan membandingkan total kredit yang diberikan dengan total dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun oleh bank. LDR menggambarkan sejauh mana kemampuan bank dalam menyalurkan dana yang dimiliki untuk kegiatan pembiayaan atau kredit kepada masyarakat. Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/7/PBI/2013, kisaran *Loan to Deposit Ratio* yang dianggap sehat berada pada rentang sekitar 78% sampai dengan 92%. Apabila rasio LDR terlalu tinggi, maka dapat menunjukkan bahwa bank terlalu agresif dalam menyalurkan kredit sehingga berpotensi menimbulkan risiko likuiditas. Sebaliknya, apabila rasio LDR terlalu rendah maka menunjukkan bahwa bank belum optimal dalam menyalurkan dana yang dihimpun dari masyarakat.

Dalam menjalankan kegiatan penyaluran kredit, bank juga menghadapi berbagai risiko yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan dan stabilitas operasionalnya. Salah satu risiko yang sering dihadapi oleh bank adalah risiko kredit yang berkaitan dengan ketidakmampuan debitur dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar kembali pinjaman sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Risiko kredit tersebut dapat tercermin melalui tingkat *Non Performing Loan* (NPL) atau kredit bermasalah. *Non Performing Loan* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat kredit bermasalah yang dimiliki oleh bank dengan membandingkan jumlah kredit bermasalah terhadap total kredit yang diberikan.

Tingginya tingkat NPL menunjukkan bahwa kualitas kredit yang dimiliki bank semakin buruk, sehingga dapat menimbulkan berbagai dampak negatif terhadap kinerja bank. Kredit bermasalah dapat mengurangi kemampuan bank dalam menyalurkan kredit baru karena sebagian dana yang disalurkan tidak kembali sesuai jadwal. Kondisi ini dapat mempengaruhi likuiditas bank serta berpotensi menurunkan efektivitas fungsi intermediasi bank. Oleh karena itu, pengelolaan risiko kredit menjadi hal yang sangat penting bagi bank agar tetap mampu menjaga stabilitas operasional dan kinerja keuangannya.

Salah satu bank yang memiliki peran penting dalam mendukung perekonomian daerah adalah PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (Bank bjb). Bank bjb merupakan bank pembangunan daerah yang memiliki tujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah Jawa Barat dan Banten melalui penghimpunan dana dari masyarakat serta penyaluran kredit kepada berbagai sektor

ekonomi. Dalam menjalankan aktivitas operasionalnya, Bank BJB juga menghadapi berbagai tantangan, khususnya dalam menjaga kualitas kredit serta keseimbangan antara penghimpunan dana dan penyaluran kredit.

Dalam beberapa tahun terakhir, tingkat *Loan to Deposit Ratio* (LDR) pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk menunjukkan kondisi yang berfluktuasi. Perubahan tersebut mencerminkan adanya dinamika dalam kemampuan bank dalam menyalurkan dana yang dihimpun dari masyarakat ke dalam bentuk kredit. Fluktuasi LDR ini mengindikasikan bahwa fungsi intermediasi bank tidak selalu berada pada kondisi yang stabil, sehingga perlu dianalisis lebih lanjut faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Di sisi lain, tingkat *Non Performing Loan* (NPL) juga menunjukkan pergerakan yang tidak stabil. Pada beberapa periode, rasio NPL mengalami penurunan yang mencerminkan perbaikan kualitas kredit. Namun, pada periode lainnya, rasio NPL kembali mengalami peningkatan yang mengindikasikan adanya potensi risiko kredit yang lebih tinggi. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengelolaan risiko kredit masih menjadi tantangan penting bagi bank dalam menjaga kualitas asetnya.

Pergerakan LDR dan NPL tersebut mengindikasikan adanya hubungan antara kualitas kredit dengan kemampuan bank dalam menyalurkan dana. Ketika rasio NPL meningkat, bank cenderung akan lebih berhati-hati dalam menyalurkan kredit karena meningkatnya risiko gagal bayar dari debitur, sehingga dapat berdampak pada penurunan atau penahanan pertumbuhan LDR. Sebaliknya, ketika tingkat NPL menurun, kualitas kredit menjadi lebih baik sehingga bank memiliki peluang lebih

besar untuk meningkatkan penyaluran kredit yang pada akhirnya dapat mendorong peningkatan LDR.

Fenomena tersebut menunjukkan adanya kemungkinan hubungan antara tingkat kredit bermasalah dengan kemampuan bank dalam menyalurkan dana kepada masyarakat. Apabila tingkat *Non Performing Loan* meningkat maka bank cenderung akan lebih berhati-hati dalam menyalurkan kredit sehingga dapat mempengaruhi rasio *Loan to Deposit Ratio*. Sebaliknya, apabila tingkat kredit bermasalah menurun maka bank memiliki peluang yang lebih besar untuk meningkatkan penyaluran kredit sehingga rasio *Loan to Deposit Ratio* dapat meningkat.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa tingkat *Non Performing Loan* memiliki potensi pengaruh terhadap *Loan to Deposit Ratio* pada suatu bank. Oleh karena itu, penting untuk dilakukan penelitian yang bertujuan untuk menganalisis hubungan antara kedua variabel tersebut pada lembaga perbankan. Dengan demikian, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh *Non Performing Loan* (NPL) terhadap *Loan to Deposit Ratio* (LDR) pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk Periode 2015–2024.”

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana perkembangan *Non Performing Loan* (NPL) pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk selama periode 2015–2024.

2. Bagaimana perkembangan *Loan to Deposit Ratio* (LDR) pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk selama periode 2015–2024.
3. Bagaimana pengaruh *Non Performing Loan* (NPL) terhadap *Loan to Deposit Ratio* (LDR) pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk periode 2015–2024.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perkembangan *Non Performing Loan* (NPL) pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk selama periode 2015–2024.
2. Untuk mengetahui perkembangan *Loan to Deposit Ratio* (LDR) pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk selama periode 2015–2024.
3. Untuk mengetahui pengaruh *Non Performing Loan* (NPL) terhadap *Loan to Deposit Ratio* (LDR) pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk periode 2015–2024.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Pengembangan Ilmu

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu keuangan, khususnya di bidang perbankan terkait hubungan antara risiko kredit dan likuiditas. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian

selanjutnya yang membahas rasio keuangan perbankan, terutama pada Bank Pembangunan Daerah.

1.4.2 Kegunaan Praktis

1. Bagi PT Bank Pembangunan Jawa Barat dan Banten Tbk, temuan dari penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan keputusan yang berkaitan dengan pengendalian risiko kredit dan pengelolaan likuiditas.
2. Untuk Otoritas Jasa Keuangan dan regulator perbankan, studi ini dapat memberikan saran dalam pengawasan yang berbasis risiko terhadap Bank Pembangunan Daerah.
3. Bagi Mahasiswa memahami interpretasi rasio *Non Performing Loan* (NPL) dan *Loan to Deposit Ratio* (LDR) berdasarkan data riil laporan keuangan perbankan.

1.5 Lokasi dan Jadwal Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada PT Bank Pembangunan Jawa Barat dan Banten Tbk. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder laporan keuangan tahunan Bank bjb periode 2015 – 2024 yang diperoleh dari laporan publikasi resmi perusahaan.

